



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/120 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH
AIR MINUM SERTA RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan cakupan layanan air minum dan penyehatan lingkungan sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan yang berkelanjutan, perlu adanya perencanaan, strategi, arah kebijakan dan pola investasi secara komprehensif ;
 - b. bahwa rangka menserasikan dan mensinergikan perencanaan pembangunan khususnya dibidang air minum dan penyehatan lingkungan sebagai upaya percepatan pencapaian target akses universal bidang air minum dan sanitasi diperlukan langkah-langkah strategis melalui Kebijakan Strategis Daerah Air Minum serta Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Kebijakan Strategis Daerah Air Minum Serta Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman ;
 - 6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPDI Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPDI Bagian Terkait	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Strategis Air Limbah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air ;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
22. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Teknis Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah Air Minum Serta Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Membantu pelaksanaan penyusunan dokumen Kebijakan Strategis Daerah Air Minum dan melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

Paraf Hierarchy	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Perencanaan	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait	
1.	
2.	
3.	

- b. Memberikan masukan dan rekomendasi tentang kebijakan dan strategi pembangunan, pengembangan, penanganan dan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan stakeholder di tingkat Kabupaten dalam proses penyusunan dokumen Kebijakan Strategi Daerah Air Minum dan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA : Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp 600.000,00/bulan
- b. Sekretaris : Rp 500.000,00/bulan
- c. Anggota : Rp 400.000,00/bulan

KEEMPAT : Segala biaya sebagai aldbat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
 Pada tanggal 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN ✓


 INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
- 2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pacitan;
- 3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Pacitan ;
- 4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan ;
- 5. Sdr. Direktur PDAM Kabupaten Pacitan;
- 6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Pusat Koordinasi	
SKPD/Bagian Pemrakarsa	cu
SKPD/Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/120/KPTS/ 408.21/2015****TANGGAL: 2 - 1 - 2015****TIM TEKNIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH AIR MINUM
SERTA RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR
1	2	3	4
1.	Ketua	CICIK ROUDLOTUL JANNAH, ST,MM	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	HERU TUNGGUL WIDODO, ST, MT	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. AYUB SETYO BUDI, SE,MM	Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Daerah DPPKA Kabupaten Pacitan
		b. PURI RUSMIATI, S.Sos	Kepala Sub Bidang Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. MULYONO	Kepala Sub Bagian Perencanaan PDAM Kabupaten Pacitan
		d. SULISTIANI,S.Si	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		e. YAZID RIDWAN, ST, MT. M.Eng	Staf Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan
		f. UNTUNG RIYONO	Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		g. SIGIT TONDO YUWONO, ST	Pemerhati Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

BUPATI PACITAN ✓

RINDARTATO

